



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS DAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS  
UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan yang

dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
6. Berita Acara Nomor 169/PL.02.4-BA/6210/2024 tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS DAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR 464 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN UKURAN DAN SPESIFIKASI ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN GUNUNG MAS DAN YANG DICETAK  
 OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS  
 UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah dan Ukuran

| No.          | Jenis Barang                                    | Ukuran                           | Jumlah        |
|--------------|---|----------------------------------|---------------|
| 1.           | Selebaran                                       | 8,25 cm x 21 cm                  | 5.596         |
| 2.           | Brosur posisi terbuka<br>Brosur posisi terlipat | 21 cm x 29,7 cm<br>21 cm x 10 cm | 5.596         |
| 3.           | Pamflet   | cm x 29,7 cm                     | 5.596         |
| 4.           | Poster  | 40 cm x 60 cm                    | 5.597         |
| <b>Total</b> |   |                                  | <b>22.385</b> |

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang | Ukuran                    | Jumlah                          |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Reklame      | paling besar<br>4 m x 8 m | 1 buah setiap<br>kabupaten/kota |
| 2.  | Baliho       | 3 m x 4 m                 | 5 buah setiap<br>kabupaten/kota |
| 3.  | Spanduk      | 1 m x 4 m                 | 2 buah setiap<br>kelurahan/desa |
| 4.  | Umbul-umbul  | 3 m x 0,8 m               | 20 buah setiap<br>kecamatan     |

b. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas dan

- disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan rincian 3 hari untuk penyampaian desain dan 2 hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
- c. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain;
  - d. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
  - e. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunung Mas menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Gunung Mas;
  - f. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR 464 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN UKURAN DAN SPESIFIKASI ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN GUNUNG MAS DAN YANG DICETAK  
 OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS  
 UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Pasangan Calon mencetak Bahan Kampanye sejumlah 100% dari Bahan kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah dan Ukuran

| No.          | Jenis Barang                                    | Ukuran                           | Jumlah        |
|--------------|---|----------------------------------|---------------|
| 1.           | Selebaran                                       | 8,25 cm x 21 cm                  | 5.596         |
| 2.           | Brosur posisi terbuka<br>Brosur posisi terlipat | 21 cm x 29,7 cm<br>21 cm x 10 cm | 5.596         |
| 3.           | Pamflet   | 22 cm x 29,7 cm                  | 5.596         |
| 4.           | Poster  | 40 cm x 60 cm                    | 5.597         |
| <b>Total</b> |   |                                  | <b>22.385</b> |

Pasangan Calon mencetak Alat Perga Kampanye sejumlah 200% dari Bahan kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang | Ukuran                    | Jumlah                           |
|-----|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Reklame      | paling besar<br>4 m x 8 m | 2 buah setiap<br>kabupaten/kota  |
| 1.  | Baliho       | 3 m x 4 m                 | 10 buah setiap<br>kabupaten/kota |
| 3.  | Spanduk      | 1 m x 4 m                 | 4 buah setiap<br>kelurahan/desa  |
| 4.  | Umbul-umbul  | 3 m x 0,8 m               | 40 buah setiap<br>kecamatan      |

- b. Setiap pasangan calon mencetak Bahan Kampanye maupun Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran dan jumlah yang sudah ditetapkan;
- c. Ukuran sepanduk 1 m x 4 m atau tidak melebihi volume 4 m<sup>2</sup> sesuai kesepakatan kedua paslon;
- d. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
- e. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

